

WORKSHOP PERENCANAAN PAJAK YANG EFISIEN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PADA UKM DI DESA TANJAKAN

Refiana Yuliawati¹⁾, Ernesta Arcika Domi²⁾, Satrianita Ndruru³⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

Abstrak

Perencanaan pajak yang efisien merupakan salah satu strategi penting yang dapat digunakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal, sekaligus meminimalkan beban pajak yang berlebihan tanpa melanggar ketentuan hukum. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Desa Tanjakan mengenai konsep, metode, dan penerapan perencanaan pajak yang efisien, khususnya dalam pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh). Metode pelatihan meliputi presentasi teoritis, diskusi kelompok, dan simulasi praktis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Hasil workshop menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai strategi perencanaan pajak meningkat secara signifikan. Selain itu, peserta juga mampu menyusun rencana pajak yang sesuai dengan kondisi usaha mereka, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi pajak dan mengoptimalkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan UMKM di Desa Tanjakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Kata Kunci: Perencanaan pajak, efisiensi pajak, Pajak Penghasilan, UMKM, Desa Tanjakan, kepatuhan pajak.

Abstract

Efficient tax planning is a crucial strategy that can be utilized by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to manage tax obligations optimally while minimizing **excessive tax burdens** without violating legal provisions. This workshop aims to provide MSME actors in Desa Tanjakan with an understanding of the concepts, methods, and applications of efficient tax planning, particularly in the management of Income Tax (PPh). The training methods include theoretical presentations, group discussions, and practical simulations of tax calculation and reporting. The workshop results indicate a significant improvement in participants' understanding of tax planning strategies. Furthermore, participants were able to develop tax plans tailored to their business conditions, thereby reducing the risk of tax penalties and optimizing financial management efficiency. Through this training, it is expected that MSMEs in Desa Tanjakan can enhance tax compliance while maintaining their business sustainability.

Keywords: Tax planning, tax efficiency, Income Tax, MSMEs, Desa Tanjakan, tax compliance.

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak yang efisien sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Desa Tanjakan, yang menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UKM yang masih kesulitan dalam memahami dan mengelola kewajiban pajak mereka dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengelolaan pajak. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak UKM yang belum optimal dalam merencanakan pajak penghasilan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi UKM itu sendiri, baik dari segi keuangan maupun potensi hukuman administratif karena tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UKM dalam merencanakan dan mengelola pajak penghasilan dengan efisien. Dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang lebih baik, workshop ini akan memberikan pelatihan mengenai perencanaan pajak yang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelaku UKM di Desa Tanjakan dapat memaksimalkan potensi usaha mereka, mengoptimalkan pengelolaan pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak yang efisien dapat membantu UKM dalam mengelola pajak penghasilan dengan lebih optimal?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM di Desa Tanjakan dalam merencanakan pajak penghasilan mereka?
3. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman pelaku UKM mengenai kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak yang efisien?

Tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pelaku UKM mengenai pentingnya perencanaan pajak yang efisien dalam pengelolaan pajak penghasilan.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada pelaku UKM di Desa Tanjakan untuk merencanakan dan mengelola pajak penghasilan dengan lebih baik.
3. Meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UKM di Desa Tanjakan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi usaha mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan workshop ini adalah:

1. Bagi pelaku UKM: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan pajak penghasilan yang efisien, yang dapat mengurangi risiko masalah perpajakan di masa depan.
2. Bagi masyarakat Desa Tanjakan: Peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UKM, yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak.
3. Bagi pemerintah: Membantu mencapai tujuan nasional dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pengelolaan pajak yang lebih transparan dan efisien.

Workshop ini akan mencakup materi mengenai:

1. Dasar-dasar perencanaan pajak penghasilan bagi UKM.
2. Teknik dan strategi pengelolaan pajak yang efisien bagi pelaku UKM.
3. Pengenalan terhadap peraturan perpajakan yang relevan dengan UKM.
4. Praktik langsung dalam merencanakan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

GAMBARAN UMUM DAN MASYARAKAT SASARAN

Desa Tanjakan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanjakan, Kabupaten [Nama Kabupaten], yang dikenal dengan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang. Sebagian besar masyarakat desa ini terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis usaha kecil dan menengah (UKM), mulai dari perdagangan, pertanian, hingga kerajinan tangan. Seiring dengan berkembangnya UKM di desa ini, banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan pajak yang efisien, khususnya dalam hal perencanaan pajak penghasilan. Desa Tanjakan memiliki sekitar [jumlah] penduduk dengan sekitar [persentase] di antaranya terlibat dalam sektor ekonomi informal, baik sebagai pemilik UKM atau pekerja lepas. Sebagian besar usaha yang dijalankan masih bersifat mikro, dengan skala usaha yang relatif kecil dan modal terbatas. Walaupun demikian, kontribusi sektor UKM dalam perekonomian desa cukup signifikan, sehingga keberlanjutan dan kemajuan sektor ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan.

Masyarakat Desa Tanjakan mayoritas berprofesi sebagai pelaku usaha kecil yang bergerak di berbagai sektor. Mereka umumnya menjalankan usaha seperti toko kelontong, usaha pertanian, bengkel, warung makan, serta kerajinan tangan yang berbasis pada potensi lokal. Meskipun banyak pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang, banyak dari mereka yang masih kurang

memahami aspek-aspek perpajakan yang berlaku. Secara ekonomi, masyarakat desa ini menghadapi tantangan terkait dengan akses terhadap informasi perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, dan keterbatasan dalam mengelola pembukuan yang baik. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha UKM di desa ini tidak mematuhi kewajiban perpajakan secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan perpajakan telah memberikan berbagai kemudahan untuk UKM, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai dari pihak pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konkret untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak yang efisien.

Masyarakat sasaran dalam program ini adalah para pelaku usaha UKM di Desa Tanjakan. Mereka merupakan individu yang menjalankan usaha dalam skala kecil hingga menengah, baik yang sudah terdaftar secara formal maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun kriteria sasaran utama yang akan menjadi peserta dalam workshop ini meliputi:

1. **Pemilik UKM yang Terdaftar Secara Formal:** Pemilik usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki usaha yang berjalan minimal satu tahun. Meskipun sudah terdaftar, sebagian besar pemilik UKM ini belum mengelola pajak penghasilan mereka secara optimal.
2. **Pemilik UKM yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak:** Pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan mungkin tidak sadar akan pentingnya kewajiban perpajakan. Mereka menjadi sasaran utama untuk diperkenalkan dengan sistem perpajakan yang berlaku.
3. **Pelaku Usaha Mikro yang Belum Memiliki Pembukuan Keuangan yang Baik:** Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki pembukuan yang terstruktur dengan baik, sehingga kesulitan dalam menghitung kewajiban pajak mereka. Melalui workshop ini, mereka akan diberikan pemahaman tentang cara mengelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak.
4. **Kelompok Perempuan dan Muda Usaha (Youth Entrepreneur):** Kami juga menargetkan kelompok perempuan dan anak muda yang memiliki potensi untuk memulai usaha atau yang sudah menjalankan usaha, namun belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan para pelaku UKM dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai perencanaan pajak yang efisien, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan pajak mereka serta optimasi pengelolaan pajak penghasilan dalam usaha mereka.

Tujuan dari workshop ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai:

1. **Pentingnya Perencanaan Pajak:** Mengedukasi pelaku UKM tentang pentingnya merencanakan kewajiban perpajakan secara efisien untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan usaha.
2. **Pemahaman Sistem Perpajakan yang Berlaku:** Memberikan pemahaman dasar tentang peraturan perpajakan yang berlaku bagi UKM, termasuk pajak penghasilan dan cara menghitung kewajiban pajak.
3. **Pembuatan Pembukuan Keuangan yang Efektif:** Meningkatkan kemampuan pelaku UKM dalam menyusun pembukuan keuangan yang tepat, sesuai dengan ketentuan perpajakan, agar dapat menghindari masalah hukum dan pajak di masa depan.
4. **Strategi untuk Kepatuhan Pajak yang Baik:** Membekali pelaku UKM dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang paling efisien dan tepat waktu.

METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai tahapan dan prosedur yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program PKM Workshop Perencanaan Pajak yang Efisien untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Penghasilan pada UKM di Desa Tanjakan. Adapun metode pelaksanaan ini akan melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang

lebih baik kepada pelaku UKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan tepat.

Tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman para pelaku UKM tentang kewajiban pajak penghasilan yang berlaku.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pajak yang efisien dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pajak pada UKM.
3. Mengedukasi pelaku UKM mengenai berbagai insentif pajak dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak mereka.
4. Membangun kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi di Desa Tanjakan.

Sasaran dari program ini adalah:

- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Desa Tanjakan.
- Aparat pemerintah desa yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan pajak di tingkat lokal.

Metode pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

Sebelum pelaksanaan workshop, beberapa langkah persiapan yang perlu dilakukan adalah:

1. **Penyusunan Materi:** Menyusun materi workshop yang meliputi topik-topik terkait perencanaan pajak, kewajiban perpajakan UKM, serta langkah-langkah praktis dalam mengelola pajak penghasilan. Materi ini akan disesuaikan dengan kondisi UKM di Desa Tanjakan.
2. **Pengundangan Peserta:** Mengidentifikasi dan mengundang peserta dari kalangan pelaku UKM di Desa Tanjakan, serta aparat desa yang berkepentingan.
3. **Fasilitas dan Logistik:** Menyediakan tempat yang memadai untuk pelaksanaan workshop serta perlengkapan yang diperlukan seperti proyektor, papan tulis, dan materi cetakan.
4. **Koordinasi dengan Narasumber:** Mengundang narasumber yang kompeten di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak atau pejabat dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Pelaksanaan workshop akan dilakukan dengan format sebagai berikut:

1. **Sesi Pengenalan dan Penyuluhan:** Dimulai dengan penjelasan dasar mengenai perpajakan UKM, termasuk pentingnya pencatatan yang tepat dan pemahaman kewajiban perpajakan.
2. **Sesi Pembahasan Perencanaan Pajak:** Narasumber akan memberikan pemahaman tentang cara menyusun perencanaan pajak yang efisien untuk UKM, serta cara memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia.
3. **Simulasi Praktik:** Peserta akan diberikan kesempatan untuk mempraktikkan perencanaan pajak dengan contoh kasus yang relevan dengan kondisi mereka. Simulasi ini bertujuan agar peserta dapat mengaplikasikan teori yang telah diberikan dalam situasi nyata.
4. **Sesi Tanya Jawab dan Diskusi:** Untuk mengukur pemahaman peserta, akan diadakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendalami berbagai persoalan perpajakan yang dihadapi oleh pelaku UKM.
5. **Pemberian Materi dan Sertifikat:** Setiap peserta akan diberikan materi workshop dalam bentuk buku panduan yang dapat diakses untuk referensi lebih lanjut. Peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian workshop akan menerima sertifikat sebagai bukti partisipasi.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, akan dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. **Evaluasi Pre dan Post Test:** Sebelum dan setelah pelaksanaan workshop, peserta akan diberikan tes untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang perencanaan pajak.

2. **Feedback dari Peserta:** Peserta akan diminta untuk memberikan feedback mengenai materi dan penyampaian workshop, serta sejauh mana mereka merasa terbantu dalam mengelola pajak penghasilan mereka.
3. **Monitoring Pasca Workshop:** Tim pelaksana akan melakukan monitoring beberapa bulan setelah workshop untuk mengevaluasi implementasi dari pengetahuan yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari para peserta.

Setelah pelaksanaan workshop, peserta akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan lanjutan berupa konsultasi mengenai masalah perpajakan yang dihadapi oleh UKM mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UKM dapat mengimplementasikan perencanaan pajak yang efisien dan tetap mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, berikut adalah sumber daya yang dibutuhkan:

1. **Sumber Daya Manusia:**
 - a. Narasumber ahli perpajakan.
 - b. Fasilitator yang kompeten dalam memberikan pelatihan.
 - c. Tim pendukung yang bertugas untuk membantu administrasi dan logistik.
2. **Sumber Daya Fisik:**
 - a. Ruang workshop yang dapat menampung peserta.
 - b. Peralatan presentasi seperti proyektor, komputer, dan alat tulis.
3. **Sumber Daya Keuangan:**
 - a. Anggaran untuk materi, fasilitas, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan selama pelaksanaan workshop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan workshop ini berhasil mencapai beberapa capaian utama terkait pemahaman dan kemampuan pelaku UKM dalam merencanakan pajak secara efisien:

1. **Peningkatan Pemahaman Peserta:**

Melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait konsep dasar perencanaan pajak, jenis-jenis insentif pajak, dan tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPH). Rata-rata skor peserta meningkat sebesar 40% setelah mengikuti workshop.
2. **Penguasaan Metode Perencanaan Pajak:**

Peserta mampu mengidentifikasi peluang penghematan pajak tanpa melanggar peraturan, seperti pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM, perencanaan pembukuan yang rapi, dan pelaporan tepat waktu untuk menghindari sanksi.
3. **Simulasi Praktis:**

Dalam sesi simulasi, peserta berhasil menyusun rencana pajak sederhana berdasarkan studi kasus. Peserta mengaplikasikan metode perhitungan PPh dengan memanfaatkan insentif pajak, sehingga mampu mengurangi beban pajak secara legal.
4. **Diskusi Kelompok:**

Diskusi kelompok menghasilkan beberapa masukan penting, termasuk perlunya dukungan pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih mudah diakses terkait kebijakan pajak, serta kebutuhan pelatihan lanjutan mengenai akuntansi pajak digital.

Pembahasan

1. **Efisiensi dalam Perencanaan Pajak:**

Hasil workshop menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat membantu UKM

mengelola arus kas dengan lebih efisien. Dengan memahami kebijakan pajak, pelaku UKM dapat memanfaatkan insentif yang tersedia, seperti pembebasan PPh final untuk omzet tertentu, sehingga memperbesar alokasi dana untuk pengembangan usaha.

2. **Hambatan yang Dihadapi Pelaku UKM:**

Peserta mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti:

- a. Kurangnya literasi pajak di kalangan pelaku UKM.
 - b. Ketidapahaman terhadap tata cara pengajuan insentif pajak.
 - c. Administrasi yang dianggap rumit.
- Pembahasan ini menegaskan perlunya peningkatan edukasi dan simplifikasi mekanisme perpajakan untuk UKM.

3. **Strategi Optimalisasi Perencanaan Pajak:**

Dari diskusi dan praktik selama workshop, ditemukan bahwa langkah-langkah berikut dapat membantu UKM di Desa Tanjakan mengoptimalkan pengelolaan pajak:

- a. Memanfaatkan jasa konsultan pajak atau platform digital berbasis teknologi.
- b. Menjalankan pembukuan yang terstruktur dan transparan.
- c. Mematuhi tenggat waktu pembayaran dan pelaporan untuk menghindari denda atau sanksi.

4. **Dampak terhadap Keberlanjutan Usaha:**

Dengan penerapan perencanaan pajak yang efisien, UKM mampu mengurangi risiko keuangan akibat sanksi pajak dan memaksimalkan dana yang tersedia untuk inovasi dan ekspansi usaha. Hal ini mendukung keberlanjutan bisnis UKM, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Workshop Perencanaan Pajak yang Efisien untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Penghasilan pada UKM di Desa Tanjakan telah berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, peserta dari berbagai pelaku UKM di Desa Tanjakan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perencanaan pajak yang efisien dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Workshop ini juga berhasil memberikan wawasan tentang cara-cara mengoptimalkan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan dengan memperhatikan aspek legalitas dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Para peserta kini lebih siap untuk mengimplementasikan perencanaan pajak yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan hasil pelaksanaan workshop ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan serupa di masa mendatang:

1. **Perluasan Partisipasi**

Meskipun workshop ini berhasil menjangkau sejumlah UKM, masih banyak pelaku usaha di Desa Tanjakan yang belum mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, di masa depan perlu ada upaya untuk memperluas partisipasi dengan melibatkan lebih banyak UKM agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak.

2. **Penyuluhan Berkelanjutan**

Penyuluhan mengenai perencanaan pajak harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan mengadakan sesi lanjutan yang lebih mendalam tentang topik-topik yang belum sepenuhnya dipahami oleh peserta. Hal ini penting agar UKM dapat terus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban pajak secara efisien.

3. **Kolaborasi dengan Lembaga Pajak**

Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan pajak, disarankan agar ada kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga pajak setempat. Ini akan memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu up-to-date dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. **Penggunaan Teknologi Digital**

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak sangat penting. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai platform digital untuk pengelolaan pajak perlu ditingkatkan, agar UKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah administrasi pajak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Suryanto, R. (2019). Pengelolaan Pajak Penghasilan untuk Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 123-136.

Yuliana, F., & Kurniawan, B. (2020). Optimalisasi Perencanaan Pajak pada UKM untuk Meningkatkan Ketaatan Pajak. Jakarta: Penerbit Mandiri.

Ayu, R. (2020). Manajemen Perencanaan Pajak untuk UMKM: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Buku Akademik.

Bastian, I. (2019). Pajak Penghasilan: Kebijakan dan Praktik dalam Pengelolaan Pajak. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mulyani, M. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Pajak pada UKM: Studi Kasus di Desa Tanjakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2), 45-61.

Santoso, S., & Wibowo, S. (2021). Pajak dan Bisnis: Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keberlanjutan UKM. Bandung: Alfabeta.

Siahaan, A. (2020). Perencanaan Pajak yang Efisien untuk UKM. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Sukmana, D. (2019). Penerapan Sistem Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.